



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Telanaipura Jambi
Telp – Fax (0741) 61117 web : www.jambiprov.go.id

Jambi, 7 Mei 2026
Zulkaidah 1447 H

Nomor : S- 999 /Diskominfo-3.1/V/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengungkahan Dokumen
Informasi Publik

Kepada Yth : Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Provinsi Jambi (*Daftar terlampir*)
di-

Tempat

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana dalam Pasal 7 (tujuh) menjelaskan Kewajiban Badan Publik (Perangkat Daerah) menyediakan Informasi Publik. Selanjutnya guna mendukung Penilaian **sebagai OPD Informatif** perlu dilaksanakan pengungkahan seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh pejabat publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar memerintahkan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang telah ditugaskan berdasarkan SK Kepala OPD untuk mengunggah informasi publik dengan kriteria informasi (terlampir) ke website masing-masing instansi sekaligus website ppid.jambiprov.go.id. Adapun Pengungkahan Informasi dilaksanakan terhitung sejak bulan Mei s/d Juli 2026 .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH,

DR. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telp – Fax (0741) 66269
email : diskominfo@jambiprov.go.id web : diskominfo.jambiprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi
Tanggal : 05 Mei 2026 M
Zulkaedah 1447 H
Nomor : ND- 300 /Diskominfo-3.1/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Mohon Menandatangani konsepnet Surat Pengunggahan Dokumen Informasi Publik yang ditujukan ke Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, izinkan kami melaporkan kepada Bapak sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan ketersediaan informasi publik secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan dan memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkup wilayahnya berjalan secara efektif dan optimal;
2. Bahwa Perangkat Daerah diharapkan segera mengunggah seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan ke website ppid.jambiprov.go.id serta website masing-masing instansi dikarenakan akan dilakukan pemantauan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami telah menyiapkan konsepnet surat yang akan ditujukan ke seluruh Badan Publik/Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (terlampir), sekiranya Bapak berkenan, mohon berkenan menandatangani surat tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Prinsip sekretaris
septang pub
11/5/20

KEPALA DINAS,

[Signature]
Drs. Ariansyah, M.E.
Pembina Utama Madya